

BAB I
KASUS POSISI

A. Pihak-Pihak yang berselisih

1. Seluruh Ahli Waris Korban Kecelakaan Pesawat Lion Air JT 610, sebagai PENGGUGAT.

Melawan :

1. PT. Lion Mentari Airlines, sebagai TERGUGAT I.
2. PT. Tugu Pratama, sebagai TERGUGAT II.

B. Fakta Hukum

1. Bahwa pada hari Senin 29 Oktober 2018, pesawat udara yang beroperasi dengan nomor penerbangan JT 610 dinyatakan hilang kontak dan jatuh di Tanjung Pakis, Karawang, Jawa Barat. Pesawat ini mengangkut total 189 penumpang yang terdiri dari 178 penumpang dewasa, 1 anak-anak, 2 bayi, 2 pilot dan 6 awak pesawat, yang seluruhnya dinyatakan meninggal dunia dalam tragedi tersebut.
2. Bahwa pesawat udara yang mengalami kecelakaan merupakan versi terbaru dari boeing dengan seri 737 max 8, yang baru saja dimiliki oleh PT. Lion Mentari Airlines pada bulan Agustus 2018. Menurut Komite

Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), pesawat ini mencatatkan baru sekitar 800 jam terbang sebelum penerbangan terakhirnya yang bernasib nahas.

3. Bahwa menurut keterangan Wakil Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Haryo Satmiko, pesawat udara ini tercatat mengalami masalah sangat serius pada empat penerbangan sebelumnya, termasuk pada hari sebelum kecelakaan terjadi.
4. Bahwa menurut keterangan Alon Soetanto yang merupakan penumpang penerbangan JT 610 sebelum nya dari Denpasar ke Jakarta mengatakan kepada wartawan “sekitar tiga sampai empat menit pesawat mengudara, saya merasa seperti pesawat kehilangan tenaga dan tidak bisa menahan. Hal tersebut terjadi beberapa kali selama penerbangan. Kami merasa seperti naik kereta luncur. Sebagian penumpang mulai panik dan muntah-muntah”.¹
5. Bahwa menurut keterangan Conchita Caroline yang juga penumpang Lion JT 610 mengatakan “saat pesawat bersiap tinggal landas, mesin mati beberapa kali. Saat pesawat akhirnya tinggal landas, lantai terasa panas dan ia bisa melihat mesin kanan berguncang dari jendelanya”.²

¹ <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20181029194359-234-342441/cerita-presenter-tv-soal-kondisi-panas-lion-air-di-bali>, diakses tanggal 7 September 2019.

² Ibid.

6. Bahwa kejadian serupa juga menimpa Ethiopian Airlines Pada Tanggal 10 Maret 2019, yang juga menggunakan Pesawat jenis Boeing 737 Max 8.
7. Bahwa berdasarkan hasil identifikasi, pesawat dari Ethiopian Airlines tersebut jatuh beberapa saat setelah lepas landas. Sama persis halnya dengan hasil identifikasi yang terjadi pada Lion Air Jt 610 saat kejadian.
8. Bahwa berdasarkan identifikasi lebih lanjut oleh para pakar penerbangan, telah terjadi kesalahan fungsi dari pesawat buatan boeing tersebut. Yakni kesalahan membaca pada sensor *AOA (angle of attack)* saat lepas landas yang terhubung otomatis ke sistem *MCAS* yang dapat menyebabkan pesawat boeing 737 Max menukik ke bawah dan tidak dapat di kontrol secara manual oleh pilot.³
9. Bahwa Pihak Lion Air mengadakan pertemuan pada 27 November 2018 dengan keluarga korban di Hotel Novotel Bangka Tengah, pertemuan tersebut guna menginformasikan hasil identifikasi 30 hari setelah kejadian dari KNKT (Komisi Nasional Keselamatan Transportasi) dan membahas penyaluran santunan terhadap seluruh keluarga korban (Ahli Waris).⁴
10. Bahwa penyaluran santunan yang dimaksudkan dalam pertemuan tersebut diatas merupakan santunan yang berupa Asuransi dari pihak PT

³ <https://www.bbc.com/news/world-africa-47553174>, diakses tanggal 10 September 2019.

⁴ <https://mediaindonesia.com/read/detail/200548-lion-air-bayar-tunai-klaim-asuransi>, diakses tanggal 10 September 2019

Tugu Pratama yang merupakan Hak Konsumen Penerbangan atas pembayaran premi asuransi yang secara langsung diperolehnya dari pembelian tiket pesawat.

11. Bahwa PT. Lion Mentari Airlines sebagai penyedia jasa tidak memberikan Ganti Rugi kepada ahli waris atas kecelakaan pesawat Lion Air JT 610.
12. Bahwa jumlah Ganti Rugi yang seharusnya di terima ahli waris dari PT. Lion Mentari Airlines berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara yakni sejumlah Rp. 1.250.000.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), di tambah Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) bagasi korban.
13. Bahwa ahli waris yang akan mengambil santunan di beri syarat berupa Surat Pernyataan yang tertuang dalam *Release and Discharge* yang harus di tandatangani jika ingin santunan tersebut dicairkan.
14. Bahwa pada pertemuan yang pertama kalinya yakni 27 November 2018 di Hotel Novotel Bangka Tengah, Pihak PT. Lion Mentari Airlines tidak memberikan informasi terkait dengan syarat berupa *Relase and Discharge*.
15. Bahwa menurut keterangan Rahmat dan Sariyoso, keluarga korban yang tidak mau menandatangani *Release and Discharge* tidak akan dicairkan santunan-nya.

16. Bahwa *Release and Discharge* merupakan surat pernyataan sepihak yang dibuat oleh pihak Lion Air, yang seharusnya surat pernyataan adalah yang benar dibuat oleh pembuat surat pernyataan.
17. Bahwa pada kenyataannya semua ahli waris yang akan tanda tangan *R&D* tidak mengetahui isi dan maksud dari *R&D* tersebut.
18. Bahwa menurut keterangan Sariyoso dan Rahmat saat *Release and Discharge* diberikan, para ahli waris tidak diperbolehkan memiliki salinan *R&D*.
19. Bahwa pada kenyataannya para ahli waris tidak di beri kesempatan untuk meninjau/mempelajari isi dari *R&D* dan tidak di perbolehkan di dampingi oleh Pengacara.
20. Bahwa isi dari *R&D* yakni menghilangkan hak ahli waris untuk mengajukan tuntutan ganti rugi melebihi daripada santunan yang akan diberikan.⁵
21. Bahwa isi dari *R&D* yakni menghilangkan hak ahli waris untuk mengajukan gugatan terhadap seluruh mitra perusahaan PT Lion Mentari Airlines yang berhubungan dengan kecelakaan pesawat Lion Air JT 610.⁶
22. Bahwa selanjutnya juga tertulis dalam isi *R&D* yakni Ahli Waris memiliki kewajiban untuk membela, menjamin, melindungi pihak lion

⁵ Lion Air, 2018, Pernyataan dan Pembebasan Akibat dan Menyeluruh dari Segala Tuntutan (Release and Discharge).

⁶ Ibid.

air dan asuransi dari dan terhadap semua tuntutan yang diajukan berkaitan dengan kematian penumpang sebagai akibat dari kecelakaan pesawat JT 610.⁷

23. Bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan telah memberi surat perintah terhadap PT. Lion Mentari Airlines dan PT Tugu Pratama untuk membayarkan santunan korban kecelakaan pesawat Lion JT 610.⁸
24. Bahwa sejumlah 24 Keluarga Korban melalui Konferensi Pers yang diadakan oleh kuasa hukumnya dari Danto dan Tomi & Rekan Law Firm yang bekerja sama dengan Herman Law Group dari USA, sudah pernah melayangkan Somasi terhadap PT Lion Mentari Airlines, PT Asuransi Tugu Pratama dan Global Aerospace, pada April 2019 lalu.
25. Bahwa surat perintah dari Kementerian Perhubungan dan somasi dari Danto dan Tomi & Rekan Law Firm tersebut sama sekali tidak membuahkan hasil, karena Lion Air, PT Asuransi Tugu Pratama dan Global Aerospace tidak juga mencairkan santunan para keluarga korban (Ahli Waris).
26. Bahwa pada tanggal 5 April 2019. Pimpinan Boeing, Dennis Muilenburg menyatakan kepada wartawan di Paris bahwa adanya kecacatan

⁷ Ibid

⁸ Hermann Law Group, 2019, Nasihat Hukum Jatuhnya Lion JT 610.

pada sistem baru dari pesawat jenis 737 max yang di produksinya. Yang menjadi penyebab kecelakaan tragis Lion Air dan Ethiopian airlines.⁹

27. Bahwa fakta tersebut diatas merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan, membebani, dan membatasi Konsumen (Ahli Waris) berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, UU No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, PM 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait.

Sehubungan dengan Fakta Hukum diatas, Para Ahli Waris Korban Kecelakaan Lion JT 610 memberikan kuasa kepada saya, untuk meminta Pendapat dan/atau Nasihat hukum, dan Upaya hukum yang dapat dilakukan olehnya.

⁹ <https://kabar24.bisnis.com/read/20190405/19/908277/akhirnya-boeing-akui-cacat-sistem-max-8-sebagai-penyebab-kecelakaan>, diakses tanggal 10 September 2019.